



**PUTUSAN**

**Nomor 2181 K/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI** ;  
Tempat lahir : Pulau Tengah ;  
Umur /tanggal lahir : 35 tahun / 03 Maret 1978 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau  
Tengah, Kecamatan Keliling  
Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi  
Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 24 Februari 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 01 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2014 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014 ;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3132/2014/S.1171.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 01 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2014 ;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 3133/2014/S.1171.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 01 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Desember 2014 ;
11. Perpanjangan Pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 701/2015/S.1171.Tah.Sus/PP/2014/MA. tanggal 16 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa PUSTEN AIDIT bin M.RUZAI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira Jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB anggota satres Narkoba Polres Kerinci menerima informasi dari informan khusus pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Kerinci memerintahkan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh saksi YANDRA KUSUMA, saksi

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melihat saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN dan setelah melakukan pengeledahan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan 15 paket narkoba jenis ganja di dalam saku sebelah kanan saksi HENDRI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) paket dan di saku kiri celana ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan interogasi terhadap saksi HENDRI SAPUTRA dan menanyakan perihal barang bukti narkoba jenis ganja yang ada dalam penguasaan saksi HENDRI SAPUTRA lalu saksi HENDRI SAPUTRA menjelaskan bahwa saksi HENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sedangkan yang dua bungkus lagi merupakan titipan teman saksi HENDRI SAPUTRA yakni ANWAR, berdasarkan keterangan saksi HENDRI SAPUTRA tersebut saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA ke tempat saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut, sesampai di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, pada sekira jam 20.30 WIB saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI mempertemukan saksi HENDRI SAPUTRA dengan Terdakwa, dan saksi HENDRI SAPUTRA membenarkan bahwa Terdakwalah yang menjual narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kepada saksi HENDRI SAPUTRA, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA dan Terdakwa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi berwarna coklat sebanyak 15 (lima belas) bungkus yakni seberat 25,28 gram (dua puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan narkotika jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus tersebut dengan berat 25,28 gram (dua puluh lima koma dua puluh delapan) tersebut, kemudian disisihkan seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram untuk dites secara laboratories di Balai POM Jambi ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi Nomor PM.01.05.891.11.14.246, tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI, NIP. 198511191995032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 0,68 gr bruto (0,41 gram netto) dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1. Bentuk : daun, biji, ranting, warna hijau, bau : khas rasa:  
Identifikasi : 1. GANJA: POSITIF  
Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ;  
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis herba) ;  
Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) tanaman pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira jam 17.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Kerinci menerima informasi dari informan khusus pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Kerinci memerintahkan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melihat saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN dan setelah melakukan pengeledahan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan 15 paket narkoba jenis ganja di dalam saku sebelah kanan saksi HENDRI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) paket dan di saku kiri celana ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan interogasi terhadap saksi HENDRI SAPUTRA dan menanyakan perihal barang bukti narkoba jenis ganja yang ada dalam penguasaan saksi HENDRI SAPUTRA lalu saksi HENDRI SAPUTRA menjelaskan bahwa saksi HENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dua bungkus lagi merupakan titipan teman saksi, berdasarkan keterangan saksi HENDRI SAPUTRA tersebut saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA ke tempat saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut, sesampai di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, pada sekira jam 20.30 WIB saksi YANDRA KUSUMA,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI mempertemukan saksi HENDRI SAPUTRA dengan Terdakwa, dan saksi HENDRI SAPUTRA membenarkan bahwa Terdakwalah yang menjual narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kepada saksi HENDRI SAPUTRA, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA dan Terdakwa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi berwarna coklat sebanyak 15 (lima belas) bungkus kemudian dilakukan penimbangan di kantor Perum Pegadaian Cabang Sungai Penuh dan setelah ditimbang diketahui berat barang bukti yang diduga Narkoba Golongan I jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi berwarna coklat sebanyak 15 (lima belas) bungkus yakni seberat 25,28 gram (dua puluh lima koma dua puluh delapan) gram dan narkoba jenis ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus tersebut dengan berat 25,28 gram (dua puluh lima koma dua puluh delapan) tersebut, kemudian disisihkan seberat 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram untuk dites secara laboratories di Balai POM Jambi ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories oleh Balai POM Jambi dengan hasil keterangan pengujian Balai POM Jambi Nomor PM.01.05.891.11.14.246, tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh TESSI MULYANI, NIP.198511191995032001, terhadap contoh yang diterima berupa 1 (satu) klip plastik bening berisi daun dan ranting seberat 0,68 gr bruto (0,41 gr netto) dengan hasil pengujian :

Pemerian : 1. Bentuk : daun, biji, ranting, warna hijau. bau : khas rasa :-  
Identifikasi : 1. GANJA: POSITIF ;  
Pustaka : 1. Metode Analisa PPOMN tahun 2001 ;  
Kesimpulan : Contoh tersebut mengandung GANJA (canabis herba) ;  
Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) Tanaman pada Lampiran Undang -  
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa Terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam Dakwaan Primair pada Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat seberat 25,26 (dua lima koma dua enam) gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 30/PID.Sus/2014/PN.Spn tanggal 21 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun; dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat seberat 25,26 (dua lima koma dua enam) gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN ;

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 11 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 21 Juli 2014 Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN.Spn, mengenai kualifikasi dan penyebutan pidana pengganti denda dari pidana kurungan menjadi pidana penjara sebagaimana amar berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Pusten Aidit bin M. Ruzai, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat seberat 25,26 (dua lima koma dua enam) gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 5a/Akta.Pid/2014/ PN.Spn yang dibuat oleh Panitera Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa, melalui Penasihat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Oktober 2014, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 5b/Akta.Pid/2014/ PN.Spn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 04 November 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 04 November 2014 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 06 November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 06 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 09 Oktober 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 04 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Oktober 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 06 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang mengatur : “Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka”. Dalam ketentuan tersebut terdapat frase “wajib” yang menunjukkan suatu mandatory of rule sebagai suatu keharusan yang tidak boleh tidak dilaksanakan. Dalam konsep hukum terhadap hal yang merupakan suatu kewajiban dapat berimplikasi kepada batal demi hukumnya ataupun dapat dibatalkannya suatu proses hukum dan / atau batalnya apapun output ataupun keputusan yang timbul dalam proses hukum ;
2. Bahwa terhadap proses pemeriksaan dalam tingkat apapun sepanjang Pemohon Kasasi diproses terkait perkara ini tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum. Hal ini dikarenakan dua alasan yakni :
  - a. Pemohon banding tidak memahami haknya di depan hukum, hal ini terlihat dari latar belakang pendidikannya tidak tamat sekolah SD, sedangkan tidak ada pihak yang memberikan pemahaman kepadanya terkait hak-haknya di depan hukum dan peradilan ;
  - b. Pemohon Kasasi berasal dari orang yang berlatar belakang ekonomi tidak mampu, hal ini terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh di saat Majelis Hakim menanyakan apakah Terdakwa (dahulu Terdakwa) ingin didampingi oleh kuasa hukum atau tidak. Pemohon Kasasi menjawab “saya sebetulnya ingin didampingi, tapi saya tidak punya uang untuk membayar Pengacara”. Sayangnya terkait jawabannya tersebut tidak ada upaya dari Majelis Hakim untuk memberikan penjelasan terkait mengenai haknya lebih maksimal untuk didampingi oleh Penasihat Hukum yang dijamin oleh Negara. Padahal adalah suatu kewajiban Negara dengan memerintahkan melalui KUHAP kepada pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan untuk menunjuk Penasihat Hukum bagi Pemohon Kasasi sebagai suatu KEWAJIBAN JABATAN. Namun hal tersebut tidak dilakukan yang dapat dibuktikan hingga putusan Nomor

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pid.SUS/2014/Pn.Spn tanggal 21 Juli 2014 Pemohon Kasasi tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

3. Bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 dan point 2 di atas sudah sepatutnya di dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia sebagaimana tercantum di dalam konstitusi dasar (ground norm) Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945, segenap pihak yang diberikan untuk menjamin hak-hak warga negara memenuhi dan mengayomi segenap hak-hak warga negara, apalagi sebagai suatu kewajiban jabatan tentunya suatu perintah langsung secara yuridis untuk memenuhinya. Namun tidak dilaksanakan, sehingga sudah sangat wajar dan layak putusan Nomor 30/Pid.Sus/2014/Pn.Spn tanggal 21 Juli 2014 dipertimbangkan kembali mengingat Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) dalam proses persidangannya tidak mendapat bantuan hukum dan Penasihat Hukum ;
4. Bahwa keberadaan Penasihat Hukum bukanlah hendak mengaburkan apa yang memang menjadi kesalahan Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) di hadapan hukum, tetapi untuk meletakkan hukum dan keadilan pada proporsinya, menjamin hak-hak, serta memastikan proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yuridis atau tidak ;
5. Bahwa atas dasar sebagaimana dimaksud pada point 1, point 2, dan point 3, dan atas dasar kemanusiaan dan itikad menegakkan hak asasi manusia dan keadilan, Pemohon selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi mendampingi dan memberi bantuan hukum kepada Pemohon Kasasi dalam mengajukan memori kasasi ini dengan sukarela demi tegaknya hukum dan keadilan secara berimbang dan berkesinambungan. Serta tentunya segenap pihak yang berkaitan dengan perkara ini sudah seharusnya memiliki itikad yang sama yakni di samping menegakkan hukum juga harus mengedepankan keadilan terutama bagi Pemohon Kasasi. Mengingat penegakan hukum tidak hanya sebatas bagaimana sederetan pasal-pasal dalam undang-undang ditegakkan, tetapi bagaimana kesinambungan antara penegakan undang-undang dan keadilan sosial itu dapat ditegakkan dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan dan kemanusiaan tanpa perlu mengaburkan dan / atau mengenyampingkan kesalahan yang telah jelas dan benar-benar dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kerinci terhadap Pemohon Kasasi menurut keterangannya kepada Kuasa Pemohon Kasasi, bahwa ia Pemohon Kasasi merasa di bawah tekanan dan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014



mendapatkan intimidasi fisik dengan pemukulan dan penyentruman listrik, sehingga membuat ia terpaksa membenarkan segala pertanyaan Penyidik karena tidak tahan lagi dengan tekanan dan intimidasi fisik tersebut. Sehingga menurut Pemohon BAP hasil penyidikan terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum karena keterangan tersebut "SUDAH MELANGGAR HAL PENTING DI DALAM PENYIDIKAN DAN / ATAU PEMERIKSAAN YAKNI TIDAK DI BAWAH TEKATAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN SEBENAR-BENARNYA". Bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHP yaitu Keterangan Tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Dan sampai diajukannya memori kasasi ini Pemohon Kasasi "belum" menerima salinan BAP. Hal tersebut terjadi lagi-lagi karena Pemohon Kasasi dulunya tidak didampingi Penasihat Hukum dalam tingkat penyidikan pihak Kepolisian Resor Kerinci hanya setelah selesai pemeriksaan penyidikan pihak Polisi kepada Pemohon Kasasi baru dihadirkan dan didampingi Penasihat Hukum untuk menutupi kesalahan Penyidik Kepolisian bertentangan dalam Pasal 115 ayat (1) KUHP yaitu dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Dan ketidaktahuan Pemohon Kasasi terkait hak-haknya dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP yaitu guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini ;

7. Terhadap pokok dari hasil penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kerinci menjadi unsur dakwaan Penuntut Umum ;

- Pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2014 sekira Jam 17.00 WIB anggota Satres Narkoba Polres Kerinci menerima informasi dari informan khusus pihak kepolisian Polres Kerinci, yang menginformasikan bahwa ada transaksi narkoba di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh, berdasarkan informasi tersebut Kasat Narkoba Polres Kerinci memerintahkan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI untuk melakukan penyelidikan, setelah sampai di sekitar Desa Karya Bhakti Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN



dan saksi JOKO SUBRIADI melihat saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang cirinya sesuai dengan informasi yang diberikan oleh informan kepolisian tersebut, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap saksi HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN dan setelah melakukan penggeledahan saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI menemukan 15 paket narkoba jenis ganja di dalam saku sebelah kanan saksi HENDRI SAPUTRA sebanyak 7 (tujuh) paket dan di saku kiri celana ditemukan 8 (delapan) paket narkoba jenis ganja di dalam kertas pembungkus nasi warna coklat, kemudian saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan interogasi terhadap saksi HENDRI SAPUTRA dan menanyakan perihal barang bukti narkoba jenis ganja yang ada dalam penguasaan saksi HENDRI SAPUTRA lalu saksi HENDRI SAPUTRA menjelaskan bahwa saksi HENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi sebanyak 13 (tiga belas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan yang dua bungkus lagi merupakan titipan teman saksi, berdasarkan keterangan saksi HENDRI SAPUTRA tersebut saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA ke tempat saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut, sesampai di RT. 06 Desa Koto Tuo Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, pada sekira jam 20.30 WIB saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI mempertemukan saksi HENDRI SAPUTRA dengan Terdakwa, dan saksi HENDRI SAPUTRA membenarkan bahwa Terdakwalah yang menjual narkoba jenis ganja sebanyak 13 (tiga belas) bungkus kepada kepada saksi HENDRI SAPUTRA, lalu saksi YANDRA KUSUMA, saksi ALEK DARMANTO, saksi NOPEL bin SAMIN dan saksi JOKO SUBRIADI membawa saksi HENDRI SAPUTRA dan

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Polres Kerinci untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hal ini dikarenakan konotasi. Apakah para saksi melakukan undercover buy tanpa tunduk kepada mekanisme yang tepat? Hal ini dikarenakan sampai hari ini beberapa orang yang “jika” memang ada tersebut masih berkeliaran bebas tanpa pernah disentuh oleh hukum. Sehingga jelas keterangan tersebut mengada-ada, apalagi frase “sedang” menunjukkan bahwa orang yang memberikan keterangan melihat langsung apa yang dilakukan orang secara langsung ;

Berdasarkan terhadap pokok dari hasil penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kerinci menjadi unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana di atas yaitu :

1. Bahwa terkait keterangan para saksi sebagaimana dimaksud pada point 1 di atas yang menyatakan bahwa melihat beberapa orang yang keluar masuk rumah dan sedang bertransaksi narkoba, dalam keterangan lain para saksi menyatakan bahwa mengetahui bahwa Pemohon Kasasi tidak pernah menjual ganja kepada Anuar Gayo (DPO) dan Hendri Saputra. Apakah yang dimaksud beberapa orang adalah Anuar Gayo (DPO) dan Hendri Saputra? Sudah dapat dipastikan tidak benar adanya. Mengingat dalam aspek kebahasaan beberapa orang dimaksudkan banyak orang bukanlah dua orang, kenapa keterangan para saksi bukanlah melihat Anuar Gayo (DPO) dan Hendri Saputra Terdakwa dalam perkara pidana nomor 27/Pid.Sus/PN.Spn sedang bertransaksi narkoba dan Pemohon Kasasi tidak mengetahui apa yang dilakukan Anuar Gayo (DPO) dan Hendri Saputra, Hendri Saputra sebagai keterangan saksi dan sekaligus sebagai Terdakwa dalam perkara pidana nomor 27/Pid.Sus/PN.Spn memperoleh narkoba jenis ganja dari Anuar Gayo (DPO). Atas kejadian tersebut Pemohon Kasasi dan isteri tidak berada di rumah ;
2. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Terdakwa) menjual ganja juga mengada-ada dan tidak sejalan dengan barang bukti yang ada. Hal ini dikarenakan barang bukti ganja sebagaimana dimaksud masih di dalam paket yang terlakban rapi. Dan di saat penangkapan jelas tidak terjadi jual beli ganja di lokasi penangkapan dan penggeledahan, sehingga unsur menjual ataupun menyimpan tidak terbukti ;

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi mendapatkan ganja dengan membeli dari Anuar Gayo dan Hendri Saputra, merupakan dalil yang mengada-ada. Hal ini dikarenakan Pemohon Banding tidak tahu menahu akan kejadian tersebut. Hanya saja jika ada yang membeli ganja dengan Anuar Gayo (yang masuk dalam DPO Polres Kerinci) maka orang yang membeli tersebut mengambil ganja kepada Pemohon Kasasi, namun transaksi tetap melalui Anuar Gayo (DPO) mengingat krusialnya posisi Anuar Gayo (DPO). Dengan kata lain dalam perkara ini Pemohon Kasasi hanya diturut serta melakukan tindak pidana yang tidak dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;
4. Bahwa dalam keterangannya para saksi mengada-ada menyatakan bahwa Pemohon Kasasi bahwa ganja tersebut diperoleh dari Sdr. IWAN alias WAN CEPER (Tahanan Lapas Sungai Penuh) pada hari Senin tanggal 07 Januari 2014 di depan loket Ayu yang lama di pasar Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi dan semua keterangan tersebut mengada-ngada dan Pemohon Kasasi tidak mengenal dekat Iwan Ceper. Iwan Ceper teman dari Hendri Saputra (Terdakwa Pidana Nomor 27/Pid.Sus/PN. Spn) dan Anuar Gayo (DPO) memperoleh narkoba jenis ganja dari ANUAR GAYO (DPO) ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan Kepolisian telah terjadi pemaksaan untuk mengaku bahwa dialah pelakunya kalau tidak mengaku dan diancam dengan pasal yang paling berat dan Pemohon Kasasi sempat mendapat pemukulan dan disentrum untuk dipaksa untuk mengaku dan termasuk anaknya berumur 14 tahun sempat disetrum untuk mengaku bahwa ayahnya adalah pelaku ;
6. Saksi ERIZAL dan saksi IRWANTO serta bukti Surat Keterangan Berkelakuan Baik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koto Tuo dan Kepala Dusun Baru, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Terdakwa selaku warga Desa Koto Tuo Pulau Tengah, adalah salah satu warga yang berkelakuan baik di masyarakat dan tidak pernah bermasalah dengan warga Desa Koto Tuo, dengan bantahan Terdakwa yang menyatakan tidak ada menyerahkan bungkusan rokok yang berisikan 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja kepada saksi HENDRI SAPUTRA, sehingga keterangan tersebut patut untuk pedoman dan arahan perilaku Pemohon Kasasi ;
7. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Polisi sampai penyampaian berkas kepada Penuntut Umum tidak memperhatikan

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang terlampir terkait Pasal 138 ayat (1) KUHAP mengenai Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum dan Pasal 139 ayat (1) KUHAP mengenai setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Akan tetapi pihak Polisi tidak melampirkan dan tidak melakukan pemeriksaan urine Tersangka / Terdakwa dan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polisi. Serta Penuntut Umum tidak memperhatikan dan mencermati hal yang dilengkap :

1. Pemeriksaan urine Tersangka / Terdakwa ;
2. Pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polisi. Maka dapat disimpulkan tidak dapat dibuktikan unsur-unsur yang kuat Pemohon Kasasi melakukan perbuatan suatu tindak pidana ;
8. Bertentangan dan sangat berbeda dengan penerapan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum terhadap HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN. Spn.,) pidana penjara 4 (empat) tahun,” serta dengan nyata barang bukti bersamanya saat ditangkap oleh pihak Polisi. Dengan kesatuan dengan perkara tuntutan Penuntut Umum PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 30/Pid.Sus/2014/PN. Spn.,) pidana penjara 7 (tujuh) tahun,” serta dengan nyata barang bukti tidak berada bersamanya saat ditangkap oleh pihak Polisi ;
9. Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide penjelasan Pasal 185 ayat (6) KUHAP) ;
11. Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya verbalisan ;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat mengaitkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Pemohon Kasasi, dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/RESNARKOBA dan pembuktian bukti yang tidak diajukan baik pemeriksaan urine Tersangka / Terdakwa dan pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polisi. Bertentangan dengan sangat berbeda penerapan tuntutan Penuntut Umum terhadap HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN.Spn.) pidana penjara 4 (empat) tahun”, serta dengan nyata barang bukti bersamanya saat ditangkap oleh pihak Polisi. Dengan kesatuan dengan perkara tuntutan Penuntut Umum PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 30/Pid.Sus/ 2014/PN. Spn.) pidana penjara 7 (tujuh) tahun”, serta dengan nyata barang bukti tidak berada bersamanya saat ditangkap oleh pihak ;
13. Melihat secara tidak memenuhi unsur *materiele feit* (sesuai dengan perbuatan material) dan *materiele daad* (secara normatif) dimana perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak ada menyerahkan narkotika kepada HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN.Spn) yang sesuai dalam kesaksiannya di persidangan; Memohon kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutuskan dalam perkara Pemohon Kasasi, adapun pembuktian Pemohon Kasasi :
1. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/RESNARKOBA pihak Polisi bahwa pemeriksaan Pemohon Kasasi tidak dampingi Penasihat Hukum hanya setelah selesai pemeriksaan Pemohon Kasasi tersebut pihak Penasihat Hukum dihadirkan oleh Penyidik ;
  2. Dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/RESNARKOBA pihak Polisi melakukan pemukulan dan setrum kepada Pemohon Kasasi terlampir foto wajah Pemohon Kasasi mengalami lebam untuk mengaku yang tak pernah dilakukan Pemohon Kasasi. Bertentangan dengan Pasal 117 ayat (1) KUHP yaitu keterangan Tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun ;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/RESNARKOBA pihak Polisi tidak terlampir dan tidak melakukan pemeriksaan urine tes darah, tes rambut, dan tes bagian tubuh lainnya



Tersangka / Terdakwa Pasal 75 huruf I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan Pasal 139 ayat (1) KUHP. Untuk sebagai alat bukti kuat untuk membuktikan Pemohon Kasasi terlibat atau tidak terlibat melakukan tindak pidana. Dan membuktikan tidak meneliti secara cermat kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan pihak Polisi bertentangan dengan Pasal 139 KUHP yaitu setelah Jaksa / Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan ;

4. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/ RESNARKOBA pihak Polisi tidak terlampir pemeriksaan sidik jari pada barang bukti yang ditemukan oleh pihak Polisi. Dan tidak melakukan sidik jari atas barang bukti yang ditemukan tersebut dikaitkan Pasal 139 ayat (1) KUHP. Untuk sebagai alat bukti kuat untuk membuktikan Pemohon Kasasi terlibat atau tidak terlibat melakukan tindak pidana. Dan membuktikan tidak meneliti secara cermat kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan pihak Polisi bertentangan dengan Pasal 139 KUHP yaitu setelah Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari Penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan ;
5. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014 RESNARKOBA pihak Polisi, tertulis BERITA ACARA PEMERIKSAAN (SAKSI) IRWANTO ALIAS CEPER BIN SALMAN (Tahanan Rutan Sungai Penuh) tetapi tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sungai Penuh. Untuk membuktikan Pemohon Kasasi tidak bersalah ;
6. Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Nomor BP/04/II/2014/ RESNARKOBA di dalam keterangan Pemohon Kasasi dengan keterangan Pemohon Kasasi fakta di persidangan jauh berbeda dan sangat bertentangan, dengan keterangan Pemohon Kasasi / Terdakwa di dalam persidangan dan tuntutan Penuntut Umum, jelas Pemohon Kasasi tidak mengenal barang bukti dan tidak pernah bertemu pada tanggal 1 Februari 2014 dengan Hendri Saputra sebagai Terdakwa dalam perkara Pidana Nomor 27/Pid.Sus/ PN.Spn mengapa keterangan Pemohon Kasasi tidak didengar berdasarkan dengan Pasal 189 ayat (1) dan (4) yaitu keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain ;

7. Barang bukti yang ditemukan bukan berada di tangan Pemohon Kasasi melainkan di tangan Hendri Saputra bin Anjang Aman (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN.Spn., dan apakah ada pembuktian pihak polisi sebagai saksi dalam penangkapan dan di persidangan melihat dengan jelas kasat mata untuk membuktikan barang bukti yang ditemukan dari Hendri Saputra bin Anjang Aman (Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 27/Pid.Sus/2014/PN. Spn berasal dari Pemohon Kasasi, cuma sepihak keterangan sepihak dari Hendri Saputra bin Anjang Aman. Keterangan saksi-saksi yang tidak bersifat “de auditu” untuk menjerat Pemohon Kasasi dan menyampingkan bantahan keterangan Pemohon Kasasi di persidangan ;

Kuasa / Pemohon Kasasi memohon pertimbangan-pertimbangan lain kepada Majelis Hakim Agung ;

Bahwa Hakim dalam memutus suatu putusan hukum hendaklah tidak mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana termuat dalam filosofi bernegara Indonesia dalam sila kelima Pancasila yakni “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maka Pemohon Kasasi menyampaikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi / Terdakwa praktek penegakan hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana narkoba sangat memprihatinkan kita bersama, karena dilakukan dengan cara-cara “menjebak atau memerangkap” Terdakwa yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia ;
2. Pemohon Kasasi memohon putusan seadil-adilnya yang serupa dengan putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 ;
3. Keadilan sosial tersebut yakni Pemohon Kasasi memiliki seorang buah hati yang bernama ANDI JAPUTRA (14 tahun) dan Zehan (2 tahun) selama ini Pemohon Banding membesarkan dan merawat buah hatinya sendiri tanpa kasih sayang seorang ibu yang meninggalkan mereka berdua tanpa kabar sampai memori banding ini dibuat. Tentunya kasih sayang orang tua sangatlah dirindukan oleh sebagai seorang anak yang masih terlalu polos untuk terpisah dari Ayahandanya untuk waktu yang lama. Apalagi beban

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis bagi anak seusia Zehan akan sangat mengganggu psikologisnya terutama jika harus berpisah dari Ayahandanya dalam waktu yang lama ;

4. Apalagi ditambah ANDI JAPUTRA (14 tahun) dan Zehan (2 tahun) harus diasuh oleh orang tua Pemohon Kasasi yang telah berusia senja agaknya sangat tidak berkeadilan, mengingat masih harus menatap masa depan dan pendidikannya, sedangkan untuk itu semua hanya ditanggung oleh nenek dan kakeknya yang telah berusia senja ;
5. Apalagi pekerjaan Pemohon Kasasi untuk menghidupi anaknya dengan menjadi buruh penambang pasir untuk menghidupi 2 (dua) orang anak dan 1 isteri, mereka kategori masyarakat tidak mampu ;
6. Dalam proses hukumnya Pemohon Kasasi bersikap baik dan mengakui apa yang memang menjadi kesalahannya di luar semua keterangan di bawah tekanan. Sudah sepatutnya pengakuan dosa seorang anak manusia yang tidak luput dari salah dapat dipertimbangkan untuk keringanan hukumannya. Mengingat adalah suatu kodrat bagi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME melakukan kesalahan dan dosa. Namun yang terpenting adalah bagaimana seseorang menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Jambi, tidak menerapkan suatu peraturan perundang-undangan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim ;

1. Merujuk Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 24 /K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Register Nomor 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014



harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;

2. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan Judex Facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi ;
3. Dalam SEMA Nomor 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri / Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan / alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

Bahwa penjatuhan berat ringannya hukuman, harus dilandasi dengan keadaan objektif yang didapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial Terdakwa dan korban ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis ;

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

## **Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa**

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula alasan a quo mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 (KUHP) ;

Putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti / Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti menyerahkan narkotika jenis ganja seberat 25,26 (dua puluh lima koma dua puluh enam) gram kepada Hendri Saputra bin Anjang Aman yang telah ditangkap oleh polisi sebelum penangkapan Terdakwa ;

Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum tidak dapat dibenarkan, karena pada waktu diperiksa di Kepolisian Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang ditunjuk Polisi, yaitu Viktorianus Gulo, S.H.,;

## **Mengenai alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum, putusan Judex Facti tidak memuat alasan memberatkan dan meringankan yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti / Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki putusan Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pengganti denda, artinya di luar hal-hal tersebut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri. Dengan demikian Judex Facti sudah mempertimbangkan dengan cukup mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 11 September 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 30/PID.Sus/2014/PN.Spn tanggal 21 Juli 2014 tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, mengingat barang bukti ganja dalam perkara a quo relatif sedikit, yaitu hanya seberat 25,26 (dua puluh lima koma dua puluh enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Penuntut Umum tersebut harus ditolak, dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi I / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa :  
**PUSTEN AIDIT bin M. RUZAI** dan Pemohon Kasasi II : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh** tersebut ;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 35/PID.SUS/2014/PT.JMB tanggal 11 September 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 30/PID.Sus/2014/PN.Spn tanggal 21 Juli 2014 sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pusten Aidit bin M. Ruzai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) paket Narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat seberat 25,26 (dua lima koma dua enam) gram ;

Dipergunakan dalam berkas perkara HENDRI SAPUTRA bin ANJANG AMAN ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2015, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu Avianti, S.H., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.-

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 2181 K/PID.SUS/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)